

PEMILIHAN-TIM PANELIS-DEBAT PASLON

2024

Kpt 1436 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 335/PL.02.4-BA/3308/2024 tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1251 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1407.1 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1412 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Oktober 2024
 - Lamp: 1 halaman